

# ISU Sepekan

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

*Minggu ke-1 September 2021 (tanggal 27 Agustus s.d 2 September)*

## SISTEM E-REKAP BELUM SIAP UNTUK PEMILU 2024



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Juniar Laraswanda Umagapi  
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri  
juniar.umagapi@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Komisi Pemilihan Umum mengusulkan agar proses rekapitulasi dalam Pemilu 2024 dapat dilakukan secara elektronik dan menjadi hasil perhitungan resmi. Tetapi mungkin ini tidak bisa berjalan lurus dengan kondisi saat ini. Persiapan Pemilu 2024 tersisa 2,5 tahun lagi. Rentang waktu tersebut dianggap terlalu pendek untuk bisa menerapkan sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) atau elektronik rekapitulasi (e-rekap) yang dikembangkan KPU.

Selain kesiapan secara teknis, penggunaan Sirekap belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Selain membutuhkan teknologi yang kompleks, masih ada persoalan payung hukum, yakni UU Pemilu yang tidak direvisi apabila rekapitulasi elektronik digunakan pada 2024. Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menjelaskan e-rekap lebih baik dimanfaatkan sebagai alat bantu atau pelengkap dan untuk mempublikasikan hasil rekapitulasi suara sementara.

Menurut KPU sendiri, mereka mengembangkan dua sistem rekapitulasi elektronik. Pertama, Sirekap untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan Sirekap untuk pemilu nasional. Untuk dapat digunakan pada pilkada selanjutnya.

### SUMBER

Kompas, 2 September 2021; CNN Indonesia, 26 Agustus 2021; medcom.id, 9 November 2020.